



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/bgs-48 -Disdik/2019

- berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No.002/YRJC/I/2019 Tanggal 11/1/2019.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : **RIYADUL JANNAH CIKANCUNG**
Nama Ketua : Joko Supriyanto, S.Pd.
Alamat : Kp.Bojong Badak RT 02/07 Desa Cikasungka
Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN RIYADUL JANNAH**
Nama Pengelola : Syarif Hikayat, S.Pd.
Alamat : Kp.Bojong Badak RT.02/07 Desa Cikasungka
Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

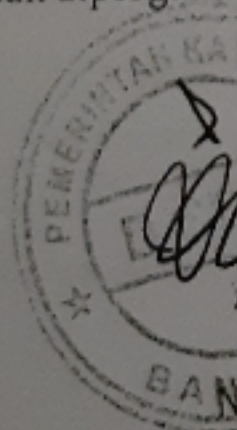
Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **18 Januari 2019** sampai dengan **18 Januari 2022**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, 18 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



[Signature]
Dr. H. JUHANA, M.MPd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1003